



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-11**  
**YOGYAKARTA**

**P U T U S A N**

**1**

**Nomor : 32- K / PM II-11 / AD / III / 2015**

**2 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARYONO.  
Pangkat / Nrp : Praka/31060108240287.  
J a b a t a n : Ta Provost.  
K e s a t u a n : Yon Armed 3/105 Tarik.  
Tempat/tanggal lahir : Blora, 1 Februari 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik, Dsn Sambung Ds.  
Jambewangi, Kec Secang Kab. Magelang

Terdakwa tidak ditahan :

**1**

**2 PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta Tersebut diatas**

**Membaca :** Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini BP Nomor :  
02/A-02/I/2015/IV-2 tanggal 19 Januari 2015.

**Memperhatikan :** 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/  
Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/ 63 /II/2015 tanggal 27 Februari  
2015.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-27 /III/2015 tanggal 4  
Maret 2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-27/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"penganiayaan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama : 3 ( tiga ) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK atas nama Moch. Yasyaroh alamat Dsn. Japunan Rt 07 Rt 03, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Dikembalikan kepada Saksi-1

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Gigik Suwarno alamat Lingkungan Pasaranyar Rt 007 Rw 007, Ds. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/77/

XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar foto keadaan korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## 2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.

Di kembalikan kepada yang berhak.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya,

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Nopember tahun 2000 empat belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas, bertempat di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang dan di depan Pabrik Kayu Lapis Surya Mandiri Jalan Raya Magelang-Semarang, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK 2005 Gelombang II di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31060108240287, kemudian mengikuti Dikjur Armed selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonarmed 3/105 Tarik, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Gigik Suwarno) pada bulan Juli 2014 pada saat Terdakwa membeli rumah Sdr. Supomo yang beralamat di Kampung Kalibening, Ds. Payaman, Kec. Secang, Kab. Magelang, pada saat itu rumah tersebut masih dikontrak oleh Saksi-1, Terdakwa berencana akan merenovasi rumah tersebut dan Sdr. Supomo mengatakan bahwa Saksi-1 seorang pemborong.
- c. Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi kesepakatan masalah renovasi rumah, pengerjaan dilakukan secara borongan dengan biaya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) termasuk tukang dan bahan bangunan, dan tetapi dalam pelaksanaannya renovasi rumah tersebut tidak dilaksanakan secara serius karena pengerjaan baru separo, Saksi-1 pergi meninggalkan proyek tanpa pemberitahuan, HP nya dihubungi sudah tidak aktif, dan selama dua bulan Terdakwa mencari Saksi-1 untuk meminta penjelasan, tetapi tidak pernah ketemu, karena pada tanggal 8 Nopember 2014 Saksi-1 pergi ke Bogor untuk mengurus surat pindah ke Magelang, pada saat di Bogor hp Saksi-1 hilang sehingga tidak bisa komunikasi, dan pada tanggal 11 Nopember 2014 Saksi-1 pulang ke Magelang, tetapi tidak langsung menemui Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 09.50 Wib, Terdakwa bersama Saksi-4 (Pratu Alfian) dengan mengenakan pakain PDL berboncengan sepeda motor pergi ke Perum Kharisma, Dusun Semalen, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang untuk mengambil sangkar burung di rumah teman Terdakwa.
- e. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa melihat ada tenda di tengah jalan sedang dibongkar kemudian Terdakwa berhenti sebentar, dan pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersamaan Terdakwa melihat Saksi-1 melintas di jalan tersebut, ketika Saksi-1 melihat Terdakwa langsung menurunkan kaca helmnya, kemudian Terdakwa menyuruh berhenti tetapi Saksi-1 malah kabur, melihat hal tersebut Terdakwa mengejar Saksi-1.

f. Bahwa sesampainya di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang Terdakwa berhasil menghentikan Saksi-1 lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi-1 sambil berkata “Kamu kemana aja” Saksi-1 menjawab “HP saya hilang” kemudian terjadi cecok mulut selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai mulut dan muka Saksi-1, Saksi-1 tidak melawan hanya berkata “ampun-ampun nanti saya sampaikan kakak saya” dan saat itu Saksi-4 melerai dengan berkata “sudah bang, sudah”.

g. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Batalyon Armed 3/105 Tarik untuk menyelesaikan masalah renovasi rumah Terdakwa yang belum selesai dikerjakan oleh Saksi-1, dan Saksi-1 mau tetapi dalam perjalanan sesampainya di tepi jalan Raya Magelang-Semarang, tepatnya di depan Pabrik Kayu Lapis Surya Mandiri Saksi-1 berhenti, lalu Terdakwa bertanya “Kenapa berhenti”, dijawab Saksi-1 “Saya tidak mau pergi ke Batalyon pak” kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, lalu Terdakwa berkata “Kamu tidak usah ke Batalyon tidak apa-apa tetapi saya minta jaminan agar rumah saya cepat diselesaikan, bagaimana kalau jaminannya sepeda motor milik kamu” dan Saksi-1 menjawab “Ya pak”, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor, kunci kontak beserta STNKnya dan KTP Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Asrama, Saksi-4 mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi-1.

h. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 pergi, Saksi-1 berjalan mondar mandir sendiri, kemudian dipanggil oleh Saksi-3 (Sdr. Slamet Riyadi/ Security Pabrik Karya Mandiri ) dan sesampainya di Pos Security Saksi-3 menyuruh Saksi-1 membersihkan lukanya, lalu Saksi-3 bertanya “gimana mas?” yang dijawab oleh Saksi-1 “Saya disuruh membangunkan rumah tetapi dananya habis selanjutnya saya mau nyari dana dikirain mau lari”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai membersihkan luka, Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang, selanjutnya Saksi-1 naik angkutan ke Rumah Sakit Umum Tidar Magelang.

i. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi-1 masuk RSUD Tidar Magelang, selanjutnya Terdakwa pergi ke Rumah Sakit untuk melihat keadaannya dan bertemu dengan dokter yang merawat dan dokter mengatakan bahwa Saksi-1 tidak apa-apa, oleh karena merasa bersalah sehingga Terdakwa membayar biaya pengobatan Saksi-1, saat di RSUD Tidar Terdakwa bertemu dengan kakak Saksi-1, awalnya kakak Saksi-1 tidak terima, tetapi setelah Terdakwa jelaskan permasalahannya, kakak Saksi-1 bisa menerima penjelasan Terdakwa.

j. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi, Saksi-1 tidak menyelesaikan renovasi rumahnya tanpa pemberitahuan, padahal Terdakwa sudah membayar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah dua bulan mencari-cari Saksi-1 tidak ketemu.

k. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di bagian mata kanan, bibir pecah dan dijahit empat jahitan, bagian dada kiri terasa sesak, tulang kering kaki kanan memar dan dirawat di RSUD Tidar Magelang pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, Visum Et Repertum Nomor : 445/77/XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sudji Astuti dengan kesimpulan luka robek 1 cm dan hematom bibir atas dan bawah, nyeri dada kiri dan pusing.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapinya sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Gigik Suwarno  
Pekerjaan : Swasta ( pemborong bangunan)  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 09 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Kalimalang Jl.Mertoyudan Rt 4/ Rw 2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada bulan Mei 2014 dikenalkan melalui teman Terdakwa yang bernama Supomo ,pada saat itu Saksi ngontrak di rumah Pak Supomo dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk memperbaiki /merenovasi rumah Terdakwa yang diawali dengan renovasi talang air dan dalam mengerjakan renovasi tersebut antar saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian / kesepakatan batas waktu mengerjakan renovasi tersebut.
3. Bahwa setelah pengerjaan talang air selesai, Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk merenovasi rumah secara bertahap dengan biaya borongan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara diangsur/ dicicil dan yang sudah di serahkan pada Saksi sebesar Rp13.500 000( Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp.1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi mulai mengerjakan rumah Terdakwa pada bulan Mei 2014 ,Terdakwa menyerahkan uang pertama pada Saksi sebesar Rp. 2700 000( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli bata ,pasir dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semen. Namun kemudian pada bulan Nopember Saksi berhenti mengerjakan renovasi rumah Terdakwa karena mengalami kerugian, yaitu Saksi harus menanggung membelikan genteng sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), sementara itu pekerjaan yang telah Saksi kerjakan sudah 90 %.

5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 Saksi pergi ke Bogor untuk mengurus surat pindah ke Magelang tanpa memberi tahukan pada Terdakwa dan pada saat di Bogor HP Saksi hilang sehingga tidak bisa komunikasi.

6. Bahwa setelah kurang lebih satu minggu Saksi berada di bogor kemudian Saksi pulang ke magelang namun saat pulang tersebut saksi tidak pernah menemui Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama temannya yang sama sama berpakaian loreng di jalan Raya Magelang-Semarang yaitu di depan Ponpes Nurul Ali, Ds. Sempu, Kec. Secang, Kab. Magelang, waktu itu T memanggil Saksi untuk berhenti , setelah bertemu tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi dengan cara tangan kanan mengepal secara berulang ulang ke wajah Saksi mengenai bagian mata kanan ,pipi ,bibir atas dan bawah sampai berdarah dan di jahit di Rs Tidar Magelang ,selain itu Terdakwa juga menendang dengan kaki kanan mengenai dada Saksi berulang kali, kemudian Saksi disuruh ikut ke bataliyon namun pada saat didepan Pabrik Karya Mandiri Sempu, Kec. Secang, Kab. Magelang saksi berhenti dan tidak mau di ajak ikut ke Bataliyon lalu saksi dipukul lagi, oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa motor saksi ke Batalyon berikut uang saksi sebesar Rp. 3.150.00 ( Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) juga STNK dan KTP Saksi yang diambil Terdakwa dari dalam dompet Saksi.

8. Bahwa yang melihat saat saksi dipukuli oleh Terdakwa di depan Ponpes Nurul Ali itu yaitu teman Terdakwa (Saksi-4) dan juga Saksi-2 yaitu santri di Ponpes Nurul Ali itu.





9. Bahwa saat di depan Pabrik Karya Mandiri Saksi ditolong oleh Saksi-3 (Sdr. Slamet Riyadi/Satpam Pabrik Karya Mandiri Sempu, Kec. Secang, Kab. Magelang) dan setelah di bersihkan lukanya sebelum pulang Saksi pinjam uang Rp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) pada Saksi-3 untuk ongkos angkot ke Rumah Sakit Umum Tidar Magelang.

10. Bahwa setelah di pukul oleh Terdakwa saksi merasa kesakitan dan menurut saksi Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan pemukulan terhadap saksi

11. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di bagian mata kanan, bibir pecah dan dijahit empat jahitan, bagian dada kiri terasa sesak, tulang kering kaki kanan memar dan Saksi dirawat di RSUD Tidar Magelang pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.

12. Bahwa Saksi tidak dendam dengan Terdakwa saat ini namun saksi minta proses terhadap Terdakwa harus tetap diselesaikan secara hukum.

13. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pernah minta maaf pada saksi dan juga saat saksi di obati di RSUD. Umum Tidar Terdakwa datang dan Terdakwa yang membayar biaya pengobatan Saksi di rumah sakit sebesar Rp. 300,000.(Tiga ratus ribu rupiah)

14. Bahwa sampai saat ini pekerjaan Renovasi rumah Terdakwa belum terselesaikan oleh Saksi , dan saksi akan menyelesaikan renovasi tersebut setelah selesainya perkara ini.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian keterangan tersebut yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengambil uang sebesar Rp. 3.150.000 ( Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi
- Terdakwa tidak pernah menendang Saksi.

Dan atas sangkalan Terdakwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Ahmad Nur Islakh  
Pekerjaan : Santri Ponpes Nurul Ali  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Ponpes Nurul Ali Dsn. Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika siswa MTS Nurul Ali sedang istirahat, di depan Ponpes Nurul Ali Ds. Sempu, Kec. Secang, Kab. Magelang, dengan jarak kurang lebih lima puluh meter Saksi melihat dua orang anggota TNI AD mengenakan pakain dinas loreng lengkap dan ada tulisan Provos dilengan kanannya , sedang cekcok mulut/bertengkar dengan seorang warga sipil, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi mendengar orang yang berpakaian sipil tersebut bilang duh aduh seperti suara kesakitan
- 3 Pada saat kejadian itu saksi tidak melihat secara jelas siapa yang memukul tapi saksi melihat ada gerakan tangan memukul dari salah seorang anggota TNI dan saksi melihat ada orang sipil jatuh terduduk
- 4 Bahwa Saksi hanya melihat arah pukulan itu ke arah muka orang sipil tapi Saksi tidak melihat ada luka yang mengeluarkan darah pada saat itu Saksi melihat ada kaca helm pecah akibat dipukul .
- 5 Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat satu angota TNI tersebut pergi naik sepeda motor boncengan dengan orang sipil dan satu aparat TNI lainnya mengendarai motor sendiri namun saksi tidak tahu kemana perginya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang sipil tersebut, karena pada saat itu Saksi masuk ke dalam kelas untuk mengajar lagi

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Slamet Riyadi  
Pekerjaan : Security Perusahaan Kayu Lapis Surya Mandiri  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 12 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Alamat tempat tinggal : Kampung Panjangan Rt 005 Rw 005, Kel. Kramat Selatan, , Kec. Magelang Utara Kota Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 dan antara saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga sebagai Security di Perusahaan Kayu Lapis Surya Mandiri, Ds. Sempu, Kec. Secang, Kab. Magelang bersama dengan teman ( Sdr. Agus ) , melihat di seberang jalan dengan jarak kurang lebih lima belas meter ada dua orang anggota TNI AD yang berpakaian loreng sedang berbicara dengan seorang masyarakat sipil.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat salah satu dari anggota TNI AD tersebut melakukan pemukulan terhadap orang yang berpakaian sipil yang diajak berbicara itu, dengan cara menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali ke bagian wajah korban dan setelah melakukan pemukulan, kedua orang anggota TNI AD tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, jenis sepeda motor bebek ,sedangkan orang sipilnya berjalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mondar mandiri di depan PT Surya Mandiri , kemudian Saksi memanggil korban (Saksi-1).

4. Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama anggota TNI yang melakukan pemukulan tersebut tapi saksi hanya lihat yang melakukan pemukulan itu memakai tanda putih bertuliskan Provost.

5. Bahwa sesampainya di Pos Security Saksi menyuruh Korban membersihkan lukanya, lalu Saksi bertanya “gimana mas?” yang dijawab oleh orang sipil tersebut “Saya disuruh membangunkan rumah tetapi dananya habis selanjutnya saya mau cari dana dikirain mau lari”, setelah selesai membersihkan luka, Korban minta uang dengan menyatakan mau pinjam uang Rp. 10.000,( Sepuluh ribu rupiah untuk ongkos pulang pada saat itu korban tidak menyatakan kalau dompetnya di ambil orang tapi hanya bilang minta uang itu saja.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan anggota TNI tersebut, saksi melihat korban mengalami luka memar di bagian pipi kiri maupun kanan dan bibir bagian dalam mengalami luka berdarah.

7 Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak punya hak untuk melakukan pemukulan pada Saksi-1, dan menurut Saksi kalau orang dipukul itu sakit .

Atas keterangan Saksi-3 tersebut. Terdakwa tidak menyangkal membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap	: ALVAN
Pangkat / NRP	: Pratu / 31090437310589
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Yonarmed 3/105/Tarik
Tempat, tanggal lahir	: Purworejo, 05 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik, Dsn. Jambewangi, Kec. Secang, Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonarmed 3/105 Tarik pada tahun 2010, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Saksi sedang turun jaga, diajak Terdakwa untuk mengambil sangkar burung di daerah Perum Kharisma, Kec. Secang, Kab. Magelang, dengan berboncengan sepeda motor, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Perum Kharisma melalui jalur alternatif Dusun Sempu.
3. Bahwa dalam perjalanan tersebut tepatnya di sempu depan Pompes Nurul Ali, Saksi dan Terdakwa berpapasan dengan Saksi-1 (Sdr. Gigik) yang sama sama mengendarai sepeda Motor, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 "Gik" menyuruh Saksi-1 berhenti tetapi tidak diindahkan oleh Saksi-1, malah Saksi-1 langsung menurunkan kaca helmnya hingga kemudian Terdakwa berputar menyusul Saksi-1, dan saat itu di tengah jalan sedang ada masyarakat membuat panggung, sehingga Saksi-1 berhenti.
4. Bahwa setelah bertemu dan Saksi-1 berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi-1, Terdakwa bertanya "Kamu kemana aja?" Saksi-1 menjawab "HP saya hilang" mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak tiga kali mengenai muka sampai kaca helm saksi-1 pecah dan bibir Saksi-1 mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi meleraikan dengan berkata "sudah bang" kemudian Terdakwa pergi ke batalyon.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Batalyon untuk menyelesaikan masalahnya, dalam perjalanan ke Batalyon tepatnya di depan Pabrik Kayu Lapis PT Surya Mandiri Saksi dan Terdakwa berhenti karena Saksi-1 tidak mau ikut ke Batalyon, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 lagi dengan tangan mengepal ke arah muka Saksi-1 sebanyak dua kali, kemudian karna Saksi-1 tidak mau di ajak ke batalyon Terdakwa meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepada Saksi-1 yaitu sepeda motor, STNK dan KTP milik Saksi-1, lalu Saksi-1 mengambil STNK dan KTPnya dari dalam dompet dan menyerahkan kepada Terdakwa, Motor Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa sedangkan Motor Terdakwa sendiri dibawa oleh Saksi kembali ke Asrama.

6. Bahwa setelah sampai di Batalyon Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sendiri-sendiri sedangkan Motor Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa disimpan garasi rumah Terdakwa.

7. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi-1 namun kemudian Terdakwa bilang kalau ada permasalahan pemborongan renovasi Rumahnya.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menendang Saksi-1 dan menurut saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 itu karena Terdakwa merasa dongkol karena Saksi-1 tidak memberi kabar hampir dua bulan renovasi rumah Terdakwa belum di selesai.

9. Bahwa Saksi mengetahui akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, bibir saksi-1 mengalami luka sampai mengeluarkan darah dan merasakan kesakitan, dan menurut saksi Terdakwa tidak ada hak untuk memukul saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menyimpan motor Saksi-1 di garasi rumah Terdakwa melainkan Motor Saksi-1 disimpan di parkir Staf-1.

Dan atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 menerangkan tidak mengetahui jika Motor Saksi-1 diparkir oleh Terdakwa di staf Intel.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK 2005 Gelombang II di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31060108240287, kemudian mengikuti Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonarmed 3/105

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tarik, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Gigik Suwarno) pada bulan Mei 2014 pada saat Terdakwa membeli rumah Sdr. Supomo yang beralamat di Kampung Kalibening, Ds. Payaman, Kec. Secang, Kab. Magelang, pada saat itu rumah tersebut masih dikontrak oleh Saksi-1, Terdakwa berencana akan merenovasi rumah tersebut dan Sdr. Supomo mengatakan bahwa Saksi-1 seorang pemborong kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1.

3. Bahwa selanjutnya setelah kenal itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi kesepakatan masalah renovasi rumah yang pengerjaannya dilakukan secara borongan dengan biaya borongan yang diminta oleh Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) termasuk tukang dan bahan bangunan, tetapi dalam pelaksanaannya renovasi rumah tersebut tidak dilaksanakan secara serius karena pengerjaan baru separo, Saksi-1 pergi meninggalkan proyek tanpa memberitahukan Terdakwa, saat Terdakwa hubungi HP Saksi-1 sudah tidak aktif, dan selama dua bulan Terdakwa mencari Saksi-1 untuk meminta penjelasan, tetapi tidak pernah ketemu.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-4 (Pratu Alvan) berpakaian PDL dengan berboncengan sepeda motor pergi ke Perum Kharisma, Dusun Semalen, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang untuk mengambil sangkar burung.

5. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa melihat ada tenda di tengah jalan sedang dibongkar kemudian Terdakwa berhenti sebentar, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat Saksi-1 melintas di jalan tersebut, ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 langsung menurunkan kaca helmnya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan meminta Saksi -1 berhenti tetapi tidak diindahkan malah kabur, dan tetap berjalan hingga kemudian Terdakwa mengejanya.

6. Bahwa sesampainya di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang Terdakwa berhasil menghentikan Saksi-1, Terdakwa bertanya pada saksi-1 "Kamu kemana aja"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-1 menjawab “HP saya hilang” mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai mulut Saksi-1, kemudian Saksi-4 meleraikan dengan berkata “sudah bang, sudah”.

7. Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Revo milik Saksi-1 mengajak Saksi-1 ke Batalyon Armed 3/105 Tarik untuk menyelesaikan masalah renovasi rumah Terdakwa yang belum selesai dikerjakan oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 berangkat boncengan dengan Saksi-4 tetapi dalam perjalanan tepatnya di tepi jalan Raya Magelang-Semarang, di depan Pabrik Kayu Lapis Surya Mandiri Saksi-1 berhenti, Terdakwa bertanya “Kenapa berhenti?”, dijawab Saksi-1 “Saya tidak mau pergi ke Batalyon pak” kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali, Terdakwa berkata “Kamu tidak usah ke Batalyon tidak apa-apa tetapi saya minta jaminan agar rumah saya cepat diselesaikan, bagaimana kalau jaminannya sepeda motor milik kamu” dan Saksi-1 menjawab “Ya pak”, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor berikut STNK dan juga KTP Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Asrama, Saksi-4 mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah di Batalyon Terdakwa menyimpan Motor Saksi-1 yang di bawa Terdakwa di garasi parkir Staf-1.

9. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi-1 masuk RSUD Tidar Magelang, selanjutnya Terdakwa pergi ke Rumah Sakit untuk melihat keadaan Saksi-1 dan bertemu dengan dokter yang merawat Saksi-1, pada saat itu dokter mengatakan Saksi-1 tidak apa-apa, oleh karena merasa bersalah kemudian Terdakwa membayar biaya pengobatan Saksi-1 sebesar Rp. 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat di RSUD Tidar Terdakwa bertemu dengan kakak Saksi-1, awalnya kakak Saksi-1 tidak terima, tetapi setelah Terdakwa jelaskan permasalahannya, kakak Saksi-1 bisa menerima alasan Terdakwa memukul Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena emosi dan merasa ditipu oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak menyelesaikan renovasi rumah Terdakwa, padahal Terdakwa sudah membayar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima Ratus Ribu rupiah) dan kekurangannya setelah pekerjaan renovasi tersebut selesai tapi sudah dua bulan Saksi-1 belum menyelesaikan rumah Terdakwa dan terdakwa sudah mencari-cari Saksi-1 namun tidak ketemu sehingga Terdakwa dongkol.

11. Bahwa akibat pukulan Terdakwa itu Saksi-1 mengalami luka di bagian bibir bawah dan bibir atas hingga berdarah.

12. Bahwa Terdakwa menyadari pada saat memukul Saksi-1 Terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja tahu akan akibat yang ditimbulkannya namun Terdakwa melakukan meskipun sebenarnya Terdakwa tahu kalau dipukul itu sakit dan Terdakwa juga tidak ada hak untuk melakukan pemukulan tersebut.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada komunikasi namun pada saat di rumah sakit terdakwa pernah minta maaf pada Saksi-1 dan juga pada keluarganya.

14. Bahwa Sepeda Motor Saksi-1 yang terdakwa bawa itu awalnya di simpan di tempat parkir kompi namun setelah terjadinya perkara ini motor Saksi-1 tersebut Terdakwa serahkan ke Denpom Magelang. Dan Rumah Terdakwa yang di renovasi Saksi-1 tersebut sampai sekarang masih belum selesai.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang mengatakan, Terdakwa tidak pernah mengambil uang Saksi-1 sebesar Rp. 3.150.000 ( Tiga juta seratus limapuluh ribu rupia) dan juga Terdakwa tidak pernah menendang Saksi-1.

Majelis menanggapinya sebagai berikut :

Sebagaiman terungkap fakta di persidangan dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 tidak ada yang melihat Terdakwa mengambil uang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompet Saksi-1 dan para Saksi tidak mengetahui Saksi-1 kehilangan uangnya hal ini diperkuat juga dengan keterangan dari Saksi-3 (sdr Slamet Riyadi) kalau Saksi-1 tidak pernah bilang kehilangan uang saat Saksi-1 minta uang Rp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah ) pada Saksi-3, sehingga keterangan Saksi-1 tidak di dukung oleh alat bukti lainnya dengan demikian Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Terhadap Sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menendang Saksi-1, sebagaimana terungkap dalam persidangan Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menerangkan tidak ada yang melihat Terdakwa menendang Saksi-1 dan hal itu di perkuat dengan hasil Visum Et Repertum Saksi, yang kesimpulannya mengatakan luka luka robek kurang lebih 1 Cm, hematom bibir atas dan bawah , nyeri dada kiri dan pusing . namun nyeri dada pada Visum Et Reprtum tersebut tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dengan rontgen dada sehingga tidak cukup bukti yang dapat di jadikan fakta jika nyeri dada yang dialami Saksi-1 akibat tendangan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang mengatakan motor Saksi-1 yang di bawa oleh Terdakwa bukan di simpan di garasi rumah Terdakwa, tapi disimpan di parkiranan Staf-1, dan setelah di konfirmasi pada Saksi-4 ternyata Saksi-4 tidak mengetahui kalau Terdakwa menyimpan motor Saksi-1 diparkiran Staf-1 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK atas nama Moch. Yasyaroh alamat Dsn. Japunan Rt 07 Rt 03, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Gigik Suwarno alamat Lingkungan Pasaranyar Rt 007 Rw 007, Ds. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/77/XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar foto keadaan korban.

## 2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.

Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK 2005 Gelombang II di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31060108240287, kemudian mengikuti Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan kemudian di tempatkan di Yonarmed 3/105 Tarik, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Saksi -1kenal dengan Terdakwa, pada bulan Mei 2014 dikenalkan melalui teman Terdakwa yang bernama Supomo ,pada saat itu Saksi ngontrak di rumah Pak Supomo dan atara saksi dengan Terdakwa tidak adahubungan keluarg
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk memperbaiki /merenovasi rumah Terdakwa yang di awali dengan renovasi talang air dan dalam mengerjakan renovasi tersebut antar saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa tidak ada perjanjian / kesepakatan batas waktu mengerjakan renovasi tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya setelah perbaikan Talang air selesai selanjutnya Terdakwa minta tolong Saksi-1 untuk merenovasi rumahn Terdakwa, dan terjadilah kesepakatan antara saksi-1 dengan Terdakwa masalah renovasi rumah yang pengerjaannya dilakukan secara borongan dengan biaya borongan yang diminta oleh Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) termasuk tukang dan bahan bangunan. dan pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara diangsur/ dicicil dan total uang yang sudah di serahkan pada Saks-1i sebesar Rp13.500 000( Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sisanya sebesar Rp.1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Saksi-1 mulai mengerjakan renovasi rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang pertama pada Saksi-1 sebesar Rp. 2.700 000( Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli bata ,pasir dan semen.

6. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember Saksi-1 berhenti mengerjakan renovasi rumah Terdakwa karena mengalami kerugian,karena Saksi-1 harus menanggung membelikan genteng sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),sehingga saksi -1 harus mencari uang dan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Saksi-1 sudah berjalan sekitar 90 %

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2014 Saksi-1 pergi ke Bogor untuk mengurus surat pindah ke Magelang dan saat saks-1i pergi ke bogor saksi-1 tidak pernah memberi tahu pada Terdakwa karena pada saat di Bogor itu HP Saksi-1 hilang sehingga tidak bisa komunikas.

8. Bahwa benar Saksi-1 pergi meninggalkan proyek tanpa memberitahukan pada Terdakwa, dan saat Terdakwa hubungi HP Saksi-1 sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa selama dua bulan mencari Saksi-1 untuk meminta penjelasan, tetapi tidak pernah ketemu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah kurang lebih satu minggu Saksi-1 berada di bogor kemudian Saksi-1 pulang ke magelang namun saat setelah pulang dari Bogor tersebut saksi-1 tidak pernah menemui / menghubungi Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-4 (Pratu Alvan) dengan berboncengan sepeda motor dan berpakaian PDL pergi ke Perum Kharisma, Dusun Semalen, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang untuk mengambil sangkar burung.

11. Bahwa benar dalam perjalanan tersebut Terdakwa melihat ada tenda di tengah jalan sedang dibongkar kemudian Terdakwa berhenti sebentar, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat Saksi-1 melintas di jalan tersebut, dan ketika Saksi-1 melihat Terdakwa Saksi-1 langsung menurunkan kaca helmnya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 dan menyuruhnya berhenti tetapi tidak diindahkan malah saksi-1 kabur, dan tetap tidak berhenti hingga Terdakwa mengejanya.

12. Bahwa benar saat sampai di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang Terdakwa berhasil menghentikan Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya pada saksi-1 “Kamu kemana aja” dan Saksi-1 menjawab “HP saya hilang” mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali ke arah muka sampai kace helm saksi-1 pecah dan mengenai mulut Saksi-1, kemudian Saksi-4 melerau sambil berkata “sudah bang, sudah”.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang dilihat oleh Saksi-4 yang saat itu ikut bareng Terdakwa dan Saksi-2 guru di Ponpes Nurul Ali itu melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

14. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Batalyon Armed 3/105 Tarik untuk menyelesaikan masalah renovasi rumah Terdakwa yang belum selesai dikerjakan oleh Saksi-1, pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

awalnya Saksi-1 bersedia dan berangkat boncengan dengan Saksi-4 tetapi dalam perjalanan di tepi jalan Raya Magelang-Semarang, tepatnya di depan Pabrik Kayu Lapis Surya Mandiri Saksi-1 berhenti, lalu Terdakwa bertanya “Kenapa berhenti”, dijawab Saksi-1 “Saya tidak mau pergi ke Batalyon pak” kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali ke arah muka Saksi-1, lalu Terdakwa berkata “Kamu tidak usah ke Batalyon tidak apa-apa tetapi saya minta jaminan agar rumah saya cepat diselesaikan, bagaimana kalau jaminannya sepeda motor milik kamu” dan Saksi-1 menjawab “Ya pak”, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor berikut STNK dan juga KTP Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Asrama, Saksi-4 mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi-1.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Batalyon, Terdakwa menyimpan Motor Saksi-1 yang dibawanya itu di garasi parkir Staf-1.

16. Bahwa benar selain motor, STNK dan KTP milik Saksi-1, Terdakwa tidak pernah mengambil dan membawa uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-1.

17. Bahwa benar pada waktu Motor Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa ke Bataliyon, Saksi-1 masih berjalan mondar mandir di depan PT Surya Mandiri, sampai kemudian Saksi-1 tersebut dipanggil oleh Saksi-3.

18. Bahwa benar setelah Saksi-1 dipanggil oleh Saksi-3 masuk ke Pos Security PT Surya Mandiri, Saksi-3 menyuruh Saksi-1 membersihkan lukanya, lalu Saksi-3 bertanya “Gimana mas?” yang dijawab oleh Saksi-1 tersebut “Saya disuruh membangun rumah tetapi dananya habis selanjutnya saya mau cari dana dikirain mau lari”, setelah selesai membersihkan luka, Saksi-1 minta uang pada saksi-3 dengan mengatakan mau pinjam uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang dan pada waktu itu Saksi-1 tidak pernah mengatakan kepada Saksi-3 kalau dompetnya di ambil orang tapi hanya bilang minta uang saja.

19. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi-1 masuk RSUD Tidar Magelang, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa pergi ke Rumah Sakit untuk melihat keadaan saksi-1 dan bertemu dengan dokter yang merawat dan dokter mengatakan bahwa Saksi-1 tidak apa-apa.

20. Bahwa benar karena Terdakwa merasa bersalah sehingga seluruh biaya pengobatan Saksi-1 ke rumah Sakit sebesar Rp. 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah) dibayar oleh Terdakwa .

21. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi dan merasa ditipu oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak menyelesaikan renovasi rumah Terdakwa, padahal Terdakwa sudah membayar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima Ratus Ribu rupiah) dan kekurangannya dibayarkan setelah pekerjaan renovasi tersebut selesai tapi sudah dua bulan belum selesai dan Terdakwa sudah mencari-cari Saksi-1 namun tidak ketemu sehingga Terdakwa dongkol.

22. Bahwa benar selain memukul, Terdakwa tidak pernah menendang Saksi-1 dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka di bagian dalam bibirnya dan mengeluarkan darah sampai dijahit dengan 4 jahitan.

23. Bahwa Benar setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada komunikasi namun pada saat di rumah sakit terdakwa pernah minta maaf pada Saksi-1 dan juga pada keluarganya.

24. Bahwa benar berdasarkan Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/ 77 /XI/14/700 Tanggal 27 Nopember 2014 yang di tanda tangani oleh dr Sudji Astuti akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa , Saksi-1 mengalami Luka robek sepanjang 1 Cm dan Hematom bibir atas dan bawah, nyeri dada kiri dan pusing .

25. Bahwa benar atas pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa, Saksi-1 tidak dendam dengan Terdakwa ,namun saksi-1 minta Terdakwa harus tetap diselesaikan secara hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Terdakwa menyadari setiap orang yang dipukul akan merasakan sakit dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diringankan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan tersebut .

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 351 KUHP ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Menimbulkan sakit atau luka pada orang lain “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK 2005 Gelombang II di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31060108240287, kemudian mengikuti Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan kemudian tempatkan di Yonarmed 3/105 Tarik, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang berdinas di Yon Armed 3/105 Tarik dengan jabatan Ta Provost dan Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinas dari TNI-AD.
3. Bahwa benar pada saat dipersidangan Terdakwa hadir dan menerangkan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi

Unsur kedua : ” Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud ” dengan sengaja ” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Saksi-1 pergi meninggalkan proyek renovasi Rumah Terdakwa tanpa memberitahukan pada Terdakwa, dan saat Terdakwa hubungi HP Saksi-1 sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa selama dua bulan mencari Saksi-1 untuk meminta penjelasan, tetapi tidak pernah ketemu

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketikaTerdakwa sedang mengendarai motor dan boncengan dengan Saksi-4 (Pratu Alvan) dengan berpakaian PDL hendak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi ke Perum Kharisma, Dusun Semalen, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang untuk mengambil sangkar burung. Terdakwa melihat Saksi-1 melintas di jalan tersebut, dan ketika Terdakwa menyuruh berhenti, Saksi-1 langsung menurunkan kaca helmnya, dan kabur sehingga Terdakwa mengejanya.

3. Bahwa benar saat sampai di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang Terdakwa berhasil menghentikan Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya pada saksi-1 “Kamu kemana aja” dan Saksi-1 menjawab “HP saya hilang” mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali ke arah muka sampai kaca helm saksi-1 pecah dan mengenai mulut Saksi-1, kemudian Saksi-4 meleraai sambil berkata “sudah bang, sudah”.

4. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Batalyon Armed 3/105 Tarik untuk menyelesaikan masalah renovasi rumah Terdakwa yang belum selesai dikerjakan oleh Saksi-1, pada awalnya Saksi-1 bersedia dan berangkat boncengan dengan Saksi-4 tetapi dalam perjalanan di tepi jalan Raya Magelang-Semarang, tepatnya di depan Pabrik Kayu Lapis Surya Mandiri Saksi-1 berhenti, lalu Terdakwa bertanya “Kenapa berhenti”, dijawab Saksi-1 “Saya tidak mau pergi ke Batalyon pak” kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali ke arah muka Saksi-1, lalu Terdakwa berkata “Kamu tidak usah ke Batalyon tidak apa-apa tetapi saya minta jaminan agar rumah saya cepat diselesaikan, bagaimana kalau jaminannya sepeda motor milik kamu” dan Saksi-1 menjawab “Ya pak”, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor berikut STNK dan juga KTP Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 meninggalkan Saksi-1 di depan Pabrik Kayu Lapis Surya Mandiri dan kembali ke Asrama, Saksi-4 mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-1 tersebut Terdakwa sadar dan mengetahui akan akibatnya namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya karena Terdakwa emosi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasa ditipu oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak menyelesaikan renovasi rumah Terdakwa, padahal Terdakwa sudah membayar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima Ratus Ribu rupiah) tapi sudah dua bulan belum selesai dan Terdakwa sudah mencari-cari Saksi-1 namun tidak ketemu.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja ” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut .:

- 1 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi-1 tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami bibir pecah sampai luka dan mengeluarkan darah dan dijahit empat jahitan, bagian dada kiri terasa sesak, tulang kering kaki kanan memar dan Saksi-1 dirawat di RSUD Tidar Magelang pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tidar Nomor : 445/77/XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Sudji Astuti dengan kesimpulan luka robek 1 cm dan hematoma bibir atas dan bawah, nyeri dada kiri dan pusing.
- 3 Bahwa benar dengan mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan maka luka yang diderita Saksi-1 merupakan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya.
- 4 Bahwa benar Terdakwa menyadari setiap orang yang dipukul akan merasa sakit dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain “

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim menilai tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap perilaku seorang Prajurit yang arogan, temperamen, tidak mau tahu dan terlalu menganggap remeh aturan hukum maupun kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tanpa terkendali dan terkesan lebih mementingkan dirinya sendiri, padahal seharusnya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dapat dibicarakan dan diselesaikan dengan baik tanpa harus memakai kekerasan, namun hal itu tetap saja Terdakwa lakukan tanpa mempertimbangkan dampak dari akibatnya walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak punya hak untuk memukul Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemukulan terhadap Saksi-1 pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya /amarahnya, setelah mengetahui Saksi-1 belum menyelesaikan borongan Renovasi rumahnya terlebih saat HP saksi-1 di hubungi tidak aktif sehingga Terdakwa dongkol dan merasa di bohongi oleh Saksi-1, ditambah lagi saat ketemu di jalan dan Saksi-1 disuruh berhenti oleh Terdakwa malah Saksi-1 terus jalan dan terkesan mau lari i dan menghindar dari Terdakwa sehingga Terdakwa makin emosi dan tanpa memikirkan panjang Terdakwa langsung memukul Saksi-1 ke arah mukanya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain Saksi-1 mengalami luka sampai berdarah di bibirnya dan dijahit sampai empat jahitan , perbuatan Terdakwa itu secara tidak langsung telah memberikan kesan pada Masyarakat kalau TNI itu arogan .

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai fakta yang terungkap secara obyektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini setelah memperhatikan secara seksama disatu sisi perbuatan Terdakwa terkesan arogan, tanpa memikirkan lagi cara yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi, namun disisi lain Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk menanyakan haknya pada Saksi-1 yaitu tentang renovasi rumahnya yang dikerjakan /diborongkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saksi-1 karna Terdakwa merasa sudah melaksanakan kewajibannya yaitu telah membayar biaya borongan Renovasi rumahnya tersebut , namun cara Terdakwa tersebut yang kurang tepat dan bertentangan dengan aturan hukum .

Menimbang : Bahwa tidak seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan yang semena-mena dan arogan tersebut pada Saksi-1 terlebih lagi pada saat melakukan perbuatannya itu Terdakwa berpakaian dinas PDL , karena masih ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya, apakah melalui musyawarah ataupun melalui jalur hukum. Selain itu Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga terlalu mudah emosi dan gegabah dalam bertindak bahkan sudah menganggap seakan akan apa yang dilakukannya itu sudah benar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah pernah minta maaf pada Saksi-1 dan juga sebagai rasa bersalahnya, Terdakwa datang ke RSUD Tidar Magelang saat mengetahui Saksi-1 diobati di RS tersebut dan membayar biaya pengobatan Saksi-1 di Rumah sakit .
- Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain maupun di kumplin oleh kesatuannya.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa main Hakim sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima ) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua).
- Perbuatan Terdakwa memberikan kesan yang tidak baik terutama kesatuan Terdakwa dimata masyarakat .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK atas nama Moch. Yasyaroh alamat Dsn. Japunan Rt 07 Rt 03, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
- b) 1 (satu) lembar KTP atas nama Gigik Suwarno alamat Lingkungan Pasaranyar Rt 007 Rw 007, Ds. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
- c) 1 (satu) lembar print out foto sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.
- d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/77/ XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014.
- e) 1 (satu) lembar foto keadaan korban.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.  
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK atas nama Moch. Yasyaroh dan 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak yang telah diakui oleh Terdakwa di persidangan sebagai bukti kepemilikan kendaraan sepeda Motor Hoda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo milik Saksi-1 dan telah diakui oleh Saksi-1 sebagai miliknya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Gigih Suwarno.

Menimbang : - Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama Gigih Suwarno alamat Lingkungan Pasaranyar Rt 007 Rw 007, Ds. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang yang telah diambil oleh Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi-1 dan tidak berkaitan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini sdr Gigih Suwarno.

- 1 (satu) lembar print out foto sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY Revo yang telah melekat dalam berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/77/XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014 merupakan petunjuk adanya korban yang mengalami luka yang telah diakui oleh Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto keadaan korban merupakan petunjuk yang dapat menerangkan adanya luka yang dialami korban pada bagian bibir atas dan bibir bawah yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak yang diakui Saksi-1 dan dikuatkan oleh Terdakwa dipersidangan adalah benar milik dari Saksi-1 yang di jaminkan kepada Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk di kembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPARYONO Praka Nrp. 31060108240287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

a 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK atas nama Moch. Yasyaroh alamat Dsn. Japunan Rt 07 Rt 03, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

b 1 (satu) lembar KTP atas nama Gigik Suwarno alamat lingkungan Pasaranyar Rt.007, Ds. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Gigih Suwarno

c 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/77/XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014.

d 1 (satu) lembar foto keadaan korban.

e 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver  
berikut kunci kontak.

Dikembalikan yang paling berhak

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 April 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Sus Syf. Nursiana, S.H. NRP. 519759 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Adeng, S.Ag., S.H. NRP. 11980005390269 serta dan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Sus Budiharto, S.H., M.H. NRP. 518367, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, S.H. NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Ttd/Cap

Syf. Nursiana, S.H.  
Letkol Sus NRP. 519759

Hakim Anggota - 1

Ttd.

Adeng, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Aulisa Dandel, S.H.

Hakim Anggota - 2

Ttd.

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 11020002860972

**PANITERA**

Ttd.

Aulisa Dandel, S.H.  
Kapten Sus NRP. 533192

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Aulisa Dandel, SH.  
Kapten Sus Nrp. 533192

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)